

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang berkat Rahmat Nya jumlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser tahun anggaran 2018 dapat diselesaikan. Renja ini merupakan hasil dari Musrenbang tingkat Kecamatan / Kabupaten dan Forum OPD, serta kebijakan, dan program prioritas kegiatan pembangunan OPD serta tolok ukur pencapaiannya.

Renja DKP ini disusun sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser. Diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan dengan tertib sehingga makin mendekatkan kepada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu masukan serta saran hasil musrenbang dari masyarakat di Bidang Ketahanan Pangan diharapkan dapat direncanakan serta dilaksanakan dengan lebih baik.

Disadari bahwa Rencana Kerja DKP ini masih banyak kekurangan oleh sebab itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan lebih lanjut.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana kerja ini diucapkan terima kasih

Tana Paser, Nopember 2018

Kepala Dinas,

H. Amininsyah HAR, SP.,MP

Pembina Utama Muda

NIP.19591014 198103 1 007

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
A. Latar belakang.....	4
B. Tujuan.....	4
C. Landasan hukum.....	4
D. Rencana kerja DKP Tahun 2018.....	6
E. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan DKP.....	11
F. Tujuan dan sasaran jangka menengah.....	13
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN.....	18
- TABEL Evaluasi Hasil Pelaksanaan SKPD Tahun2017.....	
- TABEL Rencana Kerja N+1 (2018 - 2019).....	
BAB. III. P E N U T U P.....	

BAB.I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Rencana kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 merupakan dukomen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Paser, Pejabat Bupati Kabupaten Paser dimana Reviu Renstra sehingga program dan kegiatan tahun 2018 tetap mengacu program prioritas pada Reviuw Renstra 2016-2021.

Penetapan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2018 untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong mewujudkan ketahanan pangan daerah termasuk mengurangi angka pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat Kecamatan, Sidang pleno kesepakatan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kabupaten, Forum OPD serta Musrenbang Tingkat provinsi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif (participative), kesinambungan (sustainable) dan keseluruhan (holistic).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Perubahan Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah untuk menciptakan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan serta untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2018

C. Landasan Hukum.

Rencana Kerja OPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut ;

1. Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang No.33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
3. Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

4. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Meneg /PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No.0008/M.PPN/01/2007; 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2010.
5. Perturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No.21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4817).
7. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4725).
8. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2004-2009 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2009 tentang rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri N0.59 tahun 2007 perubahan kedua dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2018.

**D. RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASER TAHUN.2018**

Rencana Kerja DKP Tahun 2018 meliputi 6 (enam) program yaitu ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pagu Dana direncanakan **Rp. 564.326.542,- (11 kegiatan)**

Terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat rapat koordinasi dan kunsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, Pagu Dana yang direncanakan **Rp.49.701.700,- (3 Kegiatan)**
- Meliputi kegiatan ;
- Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Pagu Dana yang direncanakan **Rp. 1.000.000,- (1 Kegiatan)**
- Meliputi kegiatan ;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Pagu dana yang direncanakan **Rp.1.271.603.125,- (12 Kegiatan)**
- Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - Analisis penyusunan konsumsi dan suplai pangan

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- Pengembangan cadangan pangan daerah
- Pengembangan diversifikasi tanaman
- Pengembangan system informasi pangan
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- Monitoring evaluasi dan pelaporan
- Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
- Pengawasan keamanan pangan segar dan olahan

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Pagu Dana yang direncanakan **Rp. 19.715.000,-**

(2 Kegiatan)

Meliputi kegiatan ;

- Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

6. Program Pengembangan dan Perencanaan, Data dan Informasi ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Pagu Dana yang direncanakan **Rp. 102.650.000,-, (1 Kegiatan)** yaitu ;

- Konsolidasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan.

Total perencanaan pagu anggaran perubahan DKP Kab.Paser Tahun 2018 terdiri dari

Belanja Langsung Sebesar **Rp. 2.008.996.367,00**

Belanja Tidak Langsung **Rp. 4.869.231.281,00**

TOTAL RENJA PERUBAHAN APBD DKP TA. 2018 Rp. **6.878.227.648,00**

E. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

Penyusunan Rencana Kerja PerubahanDKP Tahun 2018 mengacu pada Program Kegiatan berdasarkan Program Proiritas Rencana Strategis, dimana Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran DKP untuk menterjemahkan amanat RPJMD ke dalam serangkaian gerak dan langkah menuju kondisi yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Renstra OPD tahun 2016-2021 yang disusun pada tahun 2016 dan hasil review dan revisi Renstra pada tahun 2018.

Rencana Strategis OPD dalam kaitan ini dapat dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Paser dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh OPD sebagai aparat pelaksana dalam hal ini pada jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Operasionalisasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser diwujudkan ke dalam Visi dan Misi Renstra yang telah lalu yaitu sebagai berikut:

Visi DKP

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi Dinas harus sejalan dengan Visi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Penetapan Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser periode tahun 2016 sampai dengan 2021, merupakan upaya pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Paser terpilih masa bakti 2016-2021 **“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”**.

Untuk mewujudkan visi kepala daerah yang telah ditetapkan tersebut, disusunlah misi berikut ini:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan pemukiman
2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan
4. Memperkuat kohesivitas social, budaya dan adat istiadat lokal
5. Meningkatkan pelayanan prasarana

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKP sebagaimana dinyatakan dalam Perda Nomor 70 Tahun 2016, maka ditetapkan Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN YANG MANTAP
DIDUKUNG PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DEWAN
KETAHANAN PANGAN”**

Visi di atas mengandung pengertian bahwa sasaran akhir dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas selama periode tersebut adalah mantapnya ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sebagai sebuah sistem, ketahanan pangan paling tidak mencakup 3 (tiga) tiga subsistem, yakni subsistem pemenuhan ketersediaan, subsistem distribusi dan akses pangan, dan subsistem konsumsi dan keamanan. Dalam prosesnya, ketahanan pangan yang mantap ini hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang berjalan efektif dengan didukung penguatan Peran dan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan, dimana Bupati sebagai ketua dan kepala OPD terkait sebagai anggota sehingga bisa bersinergi terhadap program dan kegiatan lintas sektoral dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Ketahanan Pangan daerah diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mantap didukung penguatan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan" misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah

1. Mewujudkan kualitas pelayanan dan capaian kinerja
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan utama, mengembangkan sistem distribusi dan cadangan pangan utk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pasar bagi masyarakat, meningkatkan kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, pengembangan panganekaragaman

pangan yang berbasis sumberdaya lokal serta penurunan konsumsi beras perkapita.

3. Mempertajam penanganan mutu dan keamanan pangan.

F. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Rumusan tujuan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, sedangkan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga, sasaran dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan. Tujuan dan sasaran renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser ditetapkan sebagai berikut.

Tujuan dan Sasaran Misi 1 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser

V i s i :		
"Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Mantap didukung Penguatan Peran Dan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan"		
Misi 1	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kualitas pelayanan dan capaian kinerja	1. Meningkatkan pelayanan administrasi, sarana dan sarana aparatur, SDM dan laporan kinerja	1. Berjalannya pelayanan kantor, sarana prasarana, SDM Aparatur dan laporan kinerja kantor

Tujuan dan Sasaran Misi 2 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser

V i s i : “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mantap didukung Penguatan Peran dan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan ”		
Misi 2	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan utama, Mengembangkan sistem distribusi dan cadangan pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pasar bagi masyarakat, Mempertajam mutu dan keamanan pangan, Meningkatkan kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, Pengembangan penganeekaragaman pangan yang berbasis sumberdaya lokal serta penurunan konsumsi beras perkapita	1. Mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis	1. Persentase ketersediaan pangan utama 2. Persentase penurunan konsumsi pangan utama (beras) perkapita

Tujuan dan Sasaran Misi 3 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser

V i s i :		
“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mantap didukung Penguatan Peran dan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan ”		
Misi 3	Tujuan	Sasaran
Mempertajam penanganan keamanan pangan	Meningkatkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha tentang pangan yang aman	Meningkatnya konsumsi pangan yang aman

Rencana Kerja Perubahan 2018

Tabel Tujuan dan sasaran DKP Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2017	
1. Mewujudkan Koordinasi lintas program dan lintas sektoral yang efektif	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan ketahanan pangan dengan instansi terkait.	• Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	100 %	100%
		• Rapat Pokja	100 %	100%
		• Sidang Regional	-	-
2. Mewujudkan penganeekaragaman dan Keamanan Pangan berbasis sumberdaya local	Meningkatnya menu pangan non beras	• Terlaksananya lomba menu nonberas	100 %	100%
	Terwujudnya penganeekaragaman Pangan lokal	• Terlaksananya lomba menu 3B	100%	100%
	Meningkatnya penggunaan lahan pekarangan secara optimal	• Terlaksananya pelatihan optimalisasi pekarangan dan P2KP	100 %	100%
	Tercapainya peningkatan pengetahuan tentang jajanan anak sekolah yg aman	• Terlaksananya pembinaan industry RT dan jajanan anak sekolah	100%	100%
	Tercapainya peningkatan pengetahuan tentang pangan petani yg aman	• Terlaksananya bimbingan keamanan pangan ke petani	100%	100%
	Meningkatnya pengetahuan petani tentang keamanan pangan	• Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan	100%	100%
	Terlaksananya uji sample bahan makanan	• Tersedianya Rapid Test Kit	100%	100%
	Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	• Terlaksananya monitoring daerah rawan pangan	100%	100%
3. Mewujudkan ketersediaan dan Akses Pangan Masyarakat	Terwujudnya Analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai makanan	• Tersusunya buku pola pangan harapan penduduk Kab.Paser	100%	100%
	Terwujudnya analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai makanan	• Tersusunya Neraca Bahan Makanan Kab.Paser	-	-
	Tercapainya monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan	• Termonitornya impor beras ke luar kabupaten dan tersusunya laporan khusus pemberasan	100%	100%
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan.	• Terbinanya Desa Mandiri Pangan • Tumbuhnya Desa Mandiri Pangan	-	-

Rencana Kerja Perubahan 2018

	Peningkatan Pengembangan Lumbung pangan Desa	<ul style="list-style-type: none">Berkembangnya lumbung pangan	-	-
	Peningkatan Pengembangan model distribusi pangan yg efisien	<ul style="list-style-type: none">Berkebangnya distribusi pangan yg efisienTumbuhnya LPDM	-	-
	Peningkatan Pengembangan cadangan pangan	<ul style="list-style-type: none">Tersedianya cadangan pangan Daerah dan Masyarakat	10 Kec	10 Kec

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DKP TAHUN 2017.

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2018 yang saat ini berjalan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser telah menetapkan perjanjian kinerja yang memuat penetapan kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018. Upaya yang dilakukan oleh Bidang-bidang yang menangani langsung program/kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dari seluruh kegiatan dapat memenuhi target.

Adapun Total anggaran perub pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.8.469.400.167,00,- kemudian setelah perubahan menjadi Rp.8.930.999.767,- terdiri dari anggaran belanja langsung Rp.1.501.447.600,00,- dan anggaran belanja tidak langsung Rp7.429.552.167,00,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,46% dan realisasi fisik sebesar 99,75 %.

Tabel evaluasi renja tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut :

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 adalah perencanaan Pembiayaan yang menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dalam segala gerak langkah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Sebagai upaya untuk menjembatani pelaksanaan kegiatan perencanaan jangka menengah OPD oleh karena masuk kedalam periode masa awal dibentuknya OPD baru periode Bupati Kepala Daerah periode 2016-2021, Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun rancangan pembiayaan APBD II Tahun Anggaran 2018 merupakan Tahun ke-2 dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.